

## RASIONALISME HUKUM ISLAM PERSPEKTIF IBNU RUSYD

<sup>1</sup>Fahrul Kharis Nurzeha, <sup>2</sup>Ahmad Khudori Soleh

<sup>1</sup>Prodi Magister Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
210101210018@student.uin-malang.ac.id

<sup>2</sup>Prodi Magister Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id

**Abstrak,** Artikel ini membahas hukum Islam kaitannya dengan rasionalisme menurut perspektif Ibnu Rusyd, rasionalis seringkali mencampuradukkan pemahaman antara nilai-nilai agama kepercayaan dengan pemikiran akal rasional. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman rasionalisme pada koridornya, antara ranah pokok ajaran agama Islam dan ranah rasional dalam berfikir, memberikan porsi, posisi dan kegunaan akal dan rasional pada tempatnya menurut perspektif Ibnu Rusyd. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif melalui pendekatan filosofis (philosophical approach) riset pustaka, menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan Ibnu Rusyd berhasil memposisikan filsafat sebagai hal yang tidak terpisah dari agama, faktanya Ibnu Rusyd selalu mengunggulkan wahyu daripada filsafat dan rasionalisme, namun pada konsepnya logika juga harus digunakan sebagai dasar untuk semua penilaian kebenaran. Ini juga berlaku untuk studi agama dalam filsafat Ibnu Rusyd, bisa jadi: menemukan beberapa ciri-ciri rasionalisme dalam teologi Islam, yakni: (1) membantah fatalism pikiran dan kepercayaan; (2) menyatukan risalah (agama) dan rasio (filsafat); (3) mengedepankan pola/sistematika takwil untuk merampungkan berbagai masalah; (4) percaya pada keabadian akal universal (al-'ql al-fa'al). Kitab *bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd merupakan kitab analisis ilmiah hukum Islam yang dianggap sebagai karya representatif dari mazhab Maliki dan pemikirannya dalam filsafat, sehingga menjadikannya pemikiran Ibnu Rusyd yaitu penggunaan *ra'y* dalam beristimbath hukum Islam.

**Kata Kunci:** Rasionalisme, Hukum Islam, Ibnu Rusyd.

### PENDAHULUAN

Rasionalisme dan agama harus berjalan beriringan, namun pada kenyataannya terjadi dualisme antara agama dan akal. Kelompok *fedeisme* percaya bahwa akal manusia mendapatkan tempat jauh dibawah wahyu dan *syariat* dalam hierarki epistemologis berfikir, merupakan kelompok yang menentang penggunaan akal dalam beragama, menganggap bahwa akal adalah musuh yang merupakan sumber segala kontradiksi agama itu sendiri. Dilain sisi kaum rasionalis ekstrim menolak dengan tegas ajaran agama karena mengimani kekuatan rasio manusia yang akan menuntun manusia pada titik kebenaran, bahkan menganggap agama sebagai ancaman terhadap eksistensi akal yang akan mati. Dalam perjalanan pemikiran Islam, hal ini memiliki dampak yang sangat besar dan menjadi polemik abadi, antara kalangan rasionalis versus *fideis* melahirkan aliran *Mu'tazilah* di aras akal dan aliran *Asy'ariyah* serta *Wahabiyah* di aras teks pada ruang teologi (kalam), *ashab hadis/khabr* dan *ashab ra'yu* pada ruang fikih. SABARA

Penelitian Mujtaba Ali Isani mengkonseptualisasikan agama sebagai wacana, identitas agama sebagai narasi sakral, dan pembeda dengan rasionalisme. (Isani, 2020) Agama dan rasionalisme harus memiliki ruang dan wilayah tersendiri namun dapat berjalan beriringan. (Mujahidin, 2017) Sahilah dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa telah dipastikan oleh Ibnu Rusyd bahwa ada keterkaitan antara agama dan rasionalisme filsafat. Filsafat pada dasarnya mencoba mengutarakan suatu keabsahan, sama seperti agama, yang saling berupaya mengungguli dalam jalan kebenaran masing-masing, sehingga tak bisa dipungkiri kedua hal ini tak terpisahkan atau berjalan Bersama. (Fatimah, 2020) melihat begitu kompleksnya tema ini, maka penting untuk membahas tema ini secara mendalam sehingga

## Rasionalisme Hukum Islam Perspektif Ibnu Rusyd

<sup>1</sup>fahrul Kharis Nurzaha, <sup>2</sup>ahmad Khudori Soleh

tergambar batas-batas berfikir antara agama yang berkaitan dengan hukum Islam dengan hal yang menjadi wilayah rasionalitas manusia. Bagaimana wilayah dan ruang lingkup rasionalisme dan agama? Bagaimana konsep Ibnu Rusyd tentang rasionalisme? Bagaimana kecenderungan hukum Islam Ibnu Rusyd? Dan bagaimana prinsip-prinsip Ibnu Rusyd dalam hukum Islam?. Pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk diteliti.

Banyak penelitian dan literatur yang membahas mengenai integrasi antara rasionalisme dan agama. Pertama buku dan artikel Mahmoud Sadri dan Wolfgang Schluchter, yang mengkaji tentang rasionalisme agama dan dominasinya menurut perspektif Weberian, membandingkan dan menjelaskan kemungkinan pendirian terakhir terhadap dunia yang telah diambil umat manusia dan cara-cara perilaku hidup yang terkait dengannya (agama dan keyakinan penuh tentang akal). (Sadri & Schluchter, 1991) Kedua, artikel Abu Tamrinyang membahas tentang rasionalisme, filsafat, dan agama yang memiliki wilayah dan fungsi tersendiri dalam penerapannya. (Tamrin, 2019) Ketiga, artikel Dale Riepe dan Robert Leet Patterson yang mengkaji tentang bagaimana rasional dan irrasional dalam agama bekerja dalam karya tulis *The Philosophical Review* (1956). (Riepe & Patterson, 1956) Keempat, artikel Hans W. Frei, yang memaparkan pandangan Immanuel Kant dan Ibnu Rusyd tentang transendensi antara rasionalisme dan agama, dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya. (Frei, 2020)

Kelima, artikel Mukhtasar Syamsuddin mengenai rasionalisme dalam Islam dan perinciannya serta keterkaitan risalah Tuhan dan rasio dalam tradisi filsafat keilmuan Islam. (Syamsuddin, 2013) Keenam, artikel Nur Rahmad Yahya Wijaya yang mengkaji tentang bagaimana rekonsiliasi antara akal dan wahyu menurut perspektif Ibnu Rusyd. (Wijaya, 2017) Ketujuh, artikel Achmad Khudori Soleh yang mengkaji tentang penyelesaian masalah dualisme agama dengan filsafat menurut Ibnu Rusyd. (Soleh, 2011) Kedelapan, jurnal Sahilah Masrur Fatimah mengkaji tentang hubungan agama dan filsafat pada pandangan Ibnu Rusyd, Ibnu Rusyd mengungkapkan bahwa filsafat rasionalisme dengan nilai agama merupakan dua komponen tak terhindarkan dari keterkaitannya. (Fatimah, 2020) Kesembilan, Artikel Muhammad Tamtowi yang mengkaji tentang kesetimbangan antara syariat dan filsafat menurut perspektif Ibnu Rusyd pada kitab *Faasl Al-Maqal*. (Tamtowi, 2017) Kesepuluh, artikel Hamzah yang mengkaji tentang Epistemologi Ibnu Rusyd dalam pemikirannya mengenai rekonsiliasi Agama dan filsafat, pada jurnal *Pemikiran Islam* (2018). (Zah, 2018). Dari penelitian yang telah ada, belum ada penelitian yang membahas rasionalisme hukum Islam yang selama ini menjadi polemik, tentang wilayah penggunaan akal *Ra'yu* dan wilayah rasionalitas menurut Ibnu Rusyd, maka dari itu peneliti mengkaji tema yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pemikirannya.

Tujuan penulisan artikel ini adalah memaparkan bagaimana rasionalisme dalam konstruksi hukum Islam, tulisan ini akan mengantarkan pembaca dalam sebuah ruang berfikir bagaimana memilah posisi, porsi dan kegunaan dari akal dalam paham rasionalisme yang digunakan dalam hukum Islam. Tulisan ini berdasarkan asumsi yang diungkapkan Ibnu Rusyd sendiri, yang menjelaskan bahwa pandangan para filosof bahwa sesungguhnya kapabilitas Tuhan mengenai uraian (juz'iyat) sangat jauh pautannya dengan olah pikir manusia. Pikiran manusia dalam bentuk efek atau indera, sedangkan pengetahuan Ilahi adalah penyebab realisasi rincian ini. (Hamka, 2018)

## METODE

Objek penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Rusyd dalam kitab *Tahafut At Tahfut* (*Kerancuan dari Kerancuan*) dan *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* mengenai upaya penyelarasan antara hukum Islam dan rasionalisme filsafat. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*Library Research*), yakni dibuat menggunakan literatur (kepustakaan). Sumber

data untuk investigasi ini ialah sumber data primer dan sekunder. Sumber dari data eminen adalah buku-buku dasar dasar filsafat dan ontologis teori dari rasionalisme Ibnu Rusyd kitab *Bidayatul Mujtahid*, dan *The Revival of Islamic Rationalism*. Mengenai sumber data sekunder adalah karya-karya lain yang terkait dengan penelitian ini, seperti jurnal ilmiah Syamsuddin (*Hubungan Wahyu Dan Akal Dalam Tradisi Filsafat Islam*) Mujahidin (*Epistemologi Islam: Kedudukan Wahyu sebagai Sumber Ilmu*) dan lain lain, seperti jurnal ilmiah, artiker jurnal, thesis, maupun skripsi yang setema. (Pupu Saeful Rahmat, 2009) kajian ini mempergunakan pendekatan ilmiah kualitatif model Miles dan Huberman

Metode yang dipergunakan ialah metode studi kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan filosofis (*philosophical approach*) yaitu memahami dan menganalisis konsep hukum islam berdasarkan pemikiran filosofis, kemudian melakukan pelaporan deskripsi dan analisis. Penulis membentuk deskripsi yang dapat memberikan gambaran dan memahami tentang persoalan dan persoalan yang sedang dikaji dalam pengkajian ini. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimulai dari pengumpulan data, kemudian pengkalsifikasian dan analisis data, interpretasi data lalu penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Pemikiran Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd tumbuh dan besar dalam keluarga yang cinta akan ilmu, tidak heran bila warisan itu diturunkan kepadanya semenjak kecil. Ibn Rusyd dikenal sebagai penerjemah yang banyak mengupas naskah-naskah dan pemikiran Aristoteles, namun dengan elegan telah mampu melepaskan diri dari filsafat murni yang menyesatkan. (Kasno, 2021) Dalam memahami pemikiran filosofis Ibn Rusyd dengan benar, seseorang harus mempercayai pusat yang terpercaya dan akurat, yakni kitab *tahfut at-tahafut*. Filsafat versi Ibn Rusyd mengarahkan pemikiran Islam kepada kiblat fundamental yang hakiki dari pemahaman Aristoteles. Ibn Rusyd, menganggap bahwa Aristoteles ialah seorang filsuf dan pemikir jenius yang hampir tidak pernah melakukan kesalahan dalam moda pemikirannya selama hidup. Maka, dengan konsep itu, Ibnu Rusyd mengubah konsep tersebut menjadi sebuah *state of mind* yang ia gunakan sebagai pisau untuk merumuskan batas dan zona antara rasionalisme dalam filsafat dan agama. (Fatimah, 2020)

Dalam bidang lain, masa masa Ibn Rusyd tidak memiliki banyak sarjana seperti di abad-abad sebelumnya. Khusus di bidang fiqih, para ulama Islam enggan lagi menghasilkan karya ilmiah, puas dengan karya-karya sebelumnya, apa yang mereka lakukan tidak lebih dari meringkas dan menjelaskan karya-karya pendahulu mereka dalam keadaan seperti itu. Muslim menderita penyakit yang disebut takrid, memperturutkan pendapat seseorang tanpa penelaahan pengetahuan, alasan, dalil, atau argument yang mendasarinya. Apalagi, kondisi pengikut Madahab yang terlalu mengagungkan Imam memperparah hilangnya semangat ijtihad, inilah yang

disebut fanatisme sektarian. Keadaan itulah yang membuat Ibnu Rusyd bangkit dengan suaranya yaitu pintu ijtihad masih terbuka dengan membuat karya -karya dibidang hokum Islam.(Muhadi, 2015)

### **Kecenderungan Fikih**

Karena Ibnu Rusyd juga seorang filsuf, cara berpikirnya juga dipengaruhi oleh pemikiran filosofis. Namun, Ibnu Rusyd yang dikenal sebagai pengguna relasi ternyata adalah mazhab Maliki (yang pemikirannya cenderung menggunakan argumentasi) daripada Hanafi (yang pemikirannya menggunakan relasi). Hal ini membuat kita bertanya mengapa Ibn Rusyd bukan mazhab Hanafi. Namun sebenarnya hal ini karena pengaruh teritorial di mana sekolah Maliki menjadi sekolah resmi Córdoba. Selanjutnya, guru Maliki Ibn Rusyd juga mempengaruhi pemikiran Ibn Rusyd, sehingga Ibn Rusyd dalam beristimbath juga memperkuat mazhab Maliki.(*IBNU RUSYD: (PEMBELAAN TERHADAP PARA FILOSOFO) | Hamkah | Ash-Shahabah*, n.d.) Dengan memperkenalkan dirinya seseorang yang menjadi panutan dalam hujjah Islam dan ulama Tafsir, Ibnu Rusyd memberikan pencerahan pada dua mazhab raksasa teologi Islam, yaitu Qodariyah, Jabariyah. Kedua agen besar itu justru menjadi figur yang tepat dan representatif masing-masing dari kedua mazhab tersebut.(Fitriana, 2018)

### **Dampak Dari Kecenderungan**

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* tertuang pemikiran Ibnu Rusyd yang menjelaskan masalah dan perbedaan pendapat mazhab dan setelah uraian pernyataan-pernyataan ini, beberapa dikomentari secara singkat, sederhana dan ekstensif. *Bidayat al-Mujtahid* merupakan kitab analisis ilmiah hukum Islam yang dianggap sebagai karya representatif dari mazhab Maliki, ditambah dengan kekhasan pemikiran Ibnu Rusyd adalah penggunaan ra'y dalam beristimbath.(Majid, 1967) Menurutnya Ibnu Rusyd perbedaan yang dihasilkan dari ijtihad bukan hanya bersifat wajar, tapi merupakan hal yang pasti terjadi dan tidak terhindarkan. Adapaun dalam penjabaran hukum-hukum Islam, yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist, selalu ada hal yang akan menjadi perdebatan karena perbedaan, hal itu dinamakan (*al-asbab al-lati awjabat al-ikhtilaf*). Contohnya dapat berupa perbedaan pemahaman yang didasari karena perbedaan penggunaan kaidah kebahasaan, perbedaan tentang alasan bagaimana, sebab, akibat, metode dan masalah analogi-analogi lain yang digunakannya.(Nabila Huringiin, 2022)

### **Konsep Rasionalisme Ibnu Rusyd**

Ibn Rusyd dikenal sebagai penerjemah yang sangat mengidolakan Aristoteles, yang pemikirannya harus dibayar tinggi oleh idolanya berkat warisan metode berfikirnya. Pada masa Ibn Rusyd, para tokoh filsuf muslim menjadi target empuk "perselingkuhan" seperti al-Kindi, al-Farabi, dan Ibnu Sina, karena mereka dianggap menyimpang dari kebenaran ortodoks. Ibn Rusyd diserang habis-habisan oleh Ortodoks karena usahanya menyelaraskan ajaran Aristoteles dengan

Islam. Ibnu Rusyd memiliki sisi yang berbeda dengan pokok pemikiran Ariestoteles sebagai guru pemikirannya dijelaskan oleh dua poin filosofis yang berbeda. Jadi, membahas 1) hubungan antara akal dan wahyu, dan 2) dalil tentang keberadaan Tuhan.(Aziz, 2017) Mempromosikan dan mempertahankan prinsip “takwil” dan “kebebasan berfikir”, ia berusaha menghidupkan kembali pemikiran Islam melalui pembawaan filsafat (akal) ke dalam agama (wahyu). Para tokoh teolog mempercayai bahwasanya usaha Ibn Rusyd dalam mengakurkan antara teologi Islam dan rasionalisme filsafat Ariestoteles memudahkan ajaran Islam.(Thomas Lickona et al., 2016)

Penjelasan genealogis pemikiran Ibn Rusyd di atas menyajikan pemikiran Ibn Rusyd sebagai proses berkesimpulan atas dialektika modal pemikiran Islam dan rasionalisme filsafat milik Yunani. Pada tataran praktis, Ibnu Rasyid tidak bisa menghindari ketegangan yang berkembang pada masanya antara *Hashiwiyah*, *Mutajira*, *Asy’ariyya*, dan *Bathyniyah*.. justru menjadi antitesis yang berdampak positif dari *Asy’ariyya* dan *Gazarya* yang menguasai pemikiran Islam pada saat itu. Menurut Ibnu Rusyd, persoalan-persoalan mengenai hal hal yang berhubungan dengan Islam juga perlu diselesaikan dengan pemikiran akal dan penalaran. Dalam bukunya sendiri *Fashul Maqal*, ia menitikberatkan bahwasanya logika juga seharusnya dipakai sebagai antitesis pada semua penilaian tentang kebenaran. Hal ini sama berlakunya untuk hal hal yang terkait dengan agama, dan siapa pun yang mempelajari agama harus melakukannya secara logis. Namun demikian, Ibnu Rusyd keterbatasan akal dalam pemikiran manusia pada proses berpikir, dan ketika harus menyelesaikan problematika yang berkaitan dengan keanehan yang berhubungan dengan ilmu gaib atau agama, logika dianggap lemah untuk dibuktikan karena tidak dapat membuktikannya.(Mahmud, 2019)

Tabel 1.0 : *Prinsip prinsip Ibnu Rusyd dalam hukum islam*

<b>Corak Pemikiran Islam</b>	<b>Sumber Pemikiran Filsafat</b>	<b>Pemikiran Madzhab Islami</b>
<i>Al Khindi, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, dan Al-Farabi</i>	<i>Ariestoteles</i>	<i>Mazhab Maliki dan Hambali</i>

Ibn Rusyd berhasil memposisikan filsafat sebagai bagian yang tidak dapat didamaikan dari agama. Faktanya, Ibnu Rusyd selalu mengunggulkan wahyu daripada filsafat, sehingga Ibnu Rusyd bukanlah seorang rasionalis sejati yang menolak wahyu. Ibn Rusyd percaya bahwa wahyu dari Tuhan dapat meningkatkan tingkat keimanan dan kualitas seseorang. Lihat diagram pemikiran Ibnu Rusyd berikut:




Diagram 1.0: Konsep Rasionalisme Ibnu Rusyd

### Prinsip prinsip Ibnu Rusyd dalam hukum islam

Dalam refleksinya tentang hukum Islam, Ibn Rusyd, khususnya, secara khusus mengutip pandangan para imam dari empat mazhab (Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi) dalam teknik perbandingan, mengungguli mazhab lainnya di luar lingkup 4 aliran.(Al-Iraqi, 2020) Dia tidak berhenti pada kutipan, tetapi memberikan pendapat tentang perbedaan pendapat ini dengan argumen berdasarkan ayat-ayat Alquran, Hadist, Ijma' dan Qiyas, terlebih dengan bantuan *Maslahah Mursalah, Urf, Istifhab dan Istihsan*.(Majd, 1967) Menurut Ibnu Rusyd, parameter kefaqihan tidak bisa serta merta dilihat dan diputuskan dari kuantitas dan jumlah *al-Masail al-Fiqhiyah* saja yang tersimpan pada ingatan seseorang, tetapi diukur dengan daya menguraikan hukum yang akurat dari Al-Qur'an, Hadist dan seterusnya. Sebuah sumber yang konsisten pada kedua sumber yang ada melalui tahap tahap rasionalisasi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip kebahasaan dan kaidah ushul fiqh.(Majd, 1967)

Tentang prinsip-prinsip hukum Islam, Ibnu Rusyd memaparkan pemikirannya dan disajikan dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* lebih eminen

dan lengkap jika dibandingkan dengan kitab-kitab fikih karya ulama ulama lain, dikarenakan kelengkapannya pada bagian pembahasan *ushul fikih*. Seperti dalam bagian Mukadimah, Ibn Rusyd menjelaskan lebih detail

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...

mengenai istinbathnya, dia berkata: terdapat kalimat, tindakan dan empat jenis dakwa Nabi, tiga dari mereka diterima dan satu masih kontroversial. Tiga penerimaan: (1) kata umum sesuai keumumannya (lafazh 'âm); (2) kata khusus sesuai kekhususannya (Lafazh khâsh); (3) Kata dengan konsep umum, tetapi bermakna khusus atau kata khusus memerlukan konsep umum. Hal ini juga digambarkan secara jelas dengan contoh-contoh didalamnya, seperti dibawah ini, lafazh pertama adalah surat al-Maidah ayat 3. Para ulama sepakat bahwa kata *khinzîr* (babi) meliputi segala jenis babi, kecuali hewan yang kebetulan mempunyai nama yang sama, seperti babi laut. Dan contoh lafazh umum dengan maksud khusus adalah surat at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا


Para ulama sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan pada semua harta benda. Sedangkan contoh lafazh khusus dengan maksud umum adalah surat al-Isra' : 23

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ...

Ayat tersebut termasuk dalam lingkup penegasan ketentuan yang lebih tinggi dengan ketentuan yang lebih rendah. Sebab firman Allah itu mengandung suatu pengertian tidak boleh memukul, memaki, dan perbuatan-perbuatan lain yang lebih keras. Keterangan-keterangan diatas adalah bagian pembeda antara kitab *Bidayatul Mujtahid* dari kitab-kitab lain.

Tradisi para Ulama fikih kebanyakan akan membedakan pembahasan fikih dan ushul fikih dalam kitab yang berbeda, sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i dalam penulisannya dibidang fiqih yaitu kitab *Ar-Risalah*, dan *ushul fiqihnya* ia tulis dalam kitab *Al Umm*. Rasionalitas hukum Islam Ibnu Rusyd memungkinkan terpengaruh dari kajian dan pemikirannya mengenai filsafat dan ilmu mantiq (logika), itulah yang menyebabkan metode berpikir yang disajikan sangat sensibel dan filosofistik. (Fitzerald Kennedy Sitorius, n.d.) Hampir semua hukum dibuat di atas hukum, bahkan dalam "wilayah hukum" yang diyakini sebagian besar fuqoha tidak bisa berada dalam hukum.

Tabel 4.0 : Prinsip prinsip Ibnu Rusyd dalam hukum islam



Tabel diatas menggambarkan sumber dari prinsip prinsip Ibnu Rusyd itu didapatkan, yang pertama adalah berasal dari guru madzhabnya yaitu 4 Imam sehingga Ibnu Rusyd mengadopsi berbagai pertimbangan hukum dari mereka, kemudia yang kedua adalah metode istinbath hukumnya yang menggunakan *ijma'*, *qiyas*, *urf*, *maslahah mursalah*, *istishab* dan *istihsan*. Dalam jalur disiplin keilmuan yang ditempuh untuk menemukan prinsip hukum hukum, Ibnu Rusyd menggunakan *ushul fiqh*, melalui metode rasionalisasi yang tepat berdasarkan keabsahan dan kaidah kaidah ushul lainnya.

Metode Ijtihad Ibnu Rusyd dalam pembukaan *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd mendeklarasikan bahwa maksud pengarang kitab ini adalah untuk menjelaskan nilai nilai Islam, lengkap dengan dalilnya. Sebab-sebab yang dapat menimbulkan kontroversi biasanya berkisar pada masalah pemahaman nash-nash Syara'.(Majd, 1967) Hal ini merupakan persetujuan di lapisan para ulama tokoh Islam atau bahkan membuat pertentangan dan kontroversi dari zaman para Sahabat hingga zaman Taklid. Pendapat Ibn Rusyd, hukum-hukum Islam harus diturunkan dari dua sumber yang biasanya kita bicarakan dalam teks sebagai Al-



Qur'an, atau Sunnah. (Rusyid, 2000)

### **Kecenderungan hukum islam Ibnu Rusyd**

Selain uraian di atas, upaya lain Ibnu Rusyd, upaya menyelaraskan filsafat dan agama dari segi epistemologi, ketika filsafat rasionalis bersumber dari rasio sedangkan agama bersumber dari risalah Ilahi. Agama pada hakikatnya juga merupakan tugas filsafat. (Al-Iraqi, 2020) Seperti Tuhan, manusia dan alam, dan juga keduanya ingin menunjukkan suatu kebenaran. jika filsafat dihubungkan dengan hukum Islam dan menganggapnya sebagai salah satu hukum yang wujud (ada), maka pada akhirnya hukum yang ada menjadi pengetahuan tentang Tuhan. Semakin lengkap ilmu seseorang tentang kewujudan (*majd*), maka semakin lengkap pula ilmu tentang ketuhanan Allah. (Azhari, 2015)

Ibnu Rusyd menulis dalam bukunya, bahwa alasan dasar dari Syariah adalah untuk menerangi manusia dalam menempuh ajaran kebenaran, ialah mengetahui hal yang absah (*al-ilm al-haqq*) lalu bergelut atas siapa yang benar (*Haqq*) (*'amal al-haqq*). Ilmu yang haq dan pasti kebenarannya adalah hanya Allah SWT, mengetahui segala hal yang wujud menurut kenyataan, terutama keberadaan yang mulia dalam bentuk-bentuk ini, dan mengetahui kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat. (Majd, 1967) Seperti halnya tindakan, adalah benar untuk melakukan tindakan yang dapat membawa kebahagiaan dan menahan diri dari tindakan yang dapat menjadikan diri pada kesengsaraan. Ibnu Rusyd mengimani akan Syariat merupakan sumber hukum-hukum Islam yang memuat dua ajaran, yakni petunjuk ajaran teoretis (*'ilm*) dan ajaran praktis yaitu (*'amal*). (Majd, 1967)

Dalam ajaran teoretisnya, Syariah mendiskusikan tentang Tuhan sebagai *dzat* dan *entity* yang mutlak, dan hal-hal seperti kebahagiaan dan kehancuran setelah kematian. (Descartes & Choiriyah, n.d.) arah ajaran teoritis ialah untuk menyuburkan keyakinan yang mendalam pada diri manusia tentang keberadaan yang tidak nyata dan komponen-komponen lain yang menyertainya. Adapun ajaran praktis, hukum Syariah mendorong orang untuk mengambil tindakan yang dapat membawa kebahagiaan dan menjauhkan mereka dari kesengsaraan. Ajaran praktis haruslah berpegang teguh pada ajaran yang menjadi dasar teoritis secara benar (ilmu Amali), supaya sikap praktis selalu berimbang dengan perilaku teoritis. (Jayus & Irham, 2020) pada pembahasan ilmu 'Amali, tindakan atau (*'amal*) dijabarkan menjadi dua unsur, yaitu perilaku yang dijalankan oleh anggota badan manusia secara lahiriah (*af'al dohiriyah*) dan perangai yang diwujudkan melalui hati (*af'al alqulub*). layaknya bersyukur, istighfar, sabar, dan lain sebagainya. Ilmu tersebut yang dijalankan dan dilakukan oleh anggota badan luar dinamakan fikih, dan perbuatan yang dilaksanakan melalui hati disebut zuhud (meninggalkan cinta dunia) atau ilmu tentang akhirat. (Mahmud, 2019)

Bagan 3.0: Kecenderungan pemikiran hukum islam Ibnu Rusyd



### Dampak pemikiran

Para ilmuwan dan filosof Barat telah banyak belajar dari histori ilmuan Muslim sepeninggalnya. Cendekiawan barat banyak mengapresiasi dan mempersilahkan tempat terhormat untuk ilmuan dan cendekiawan Muslim pada abad pertengahan. Namun beberapa ilmuan yang dianggap paling memiliki pengaruh di bidang filsafat dan keilmuan lainnya salah satunya adalah nama besar Ibnu Rusyd. (Fahrudin Ali Sabri, 2012)

Kalau dilihat dari sudut pandang rasionalitas dan filsafatnya, memang Ibnu Rusyd memiliki banyak kelebihan hingga memberi warna dan nafas baru dalam penghidupan peradaban masyarakat Barat, dan berhasil membuka mata sekaligus membuka Eropa dari rantai hegemoni gereja. Hadirnya pemikiran Ibnu Rusyd telah menyalakan api perubahan kemerdekaan berfikir yang memisahkan dengan jelas agama dan sains. Dengan bekal pemikiran Aristoteles dia telah mengantongi budaya pemikiran baru yang masih samar dalam peradaban pada saat itu. Keinginan dan gairah penerjemahan dan pemahaman tentang ayat ayat Tuhan telah bermulai digalakkan di dataran Eropa. Kaum Yahudi dan Kristen mulai menemukan benang kebersamaan antara filsafat dan ajaran agama, yang pada akhirnya memunculkan para teolog dan pemikir arus bawah yang menjadi perisai symbol perlawanan kepada Gereja yang angkuh dan hegemonic. (Rusyd, 2000)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penjelasan -penjelasan diatas memberi gambaran bahwa pemikiran rasionalisme agama dimulai dan berakar kuat pada tokoh Islam pada periode klasik. Dominasi dan intimidasi ortodoks pada abad klasik memotivasi Ibnu Rusyd untuk memerdekakan pikirannya menuju hal hal yang berlawanan dengan jalan yang lurus, menjadi ulama yang rasionalis.

Ibnu Rusyd, bisa jadi: menemukan beberapa ciri-ciri rasionalisme dalam teologi Islam, yakni: (1) membantah fatalism pikiran dan kepercayaan; (2) menyatukan risalah (agama) dan rasio (filsafat); (3) mengedepankan pola/sistematika takwil untuk merampungkan berbagai masalah; (4) percaya pada keabadian akaluniversal (al-'ql al-fa'al). Kitab bidayat al-Mujtahid kaya Ibnu Rusyd merupakan kitab analisis ilmiah hukum Islam yang dianggap sebagai karya representatif dari mazhab Maliki dan pemikirannya dalam filsafat, sehingga menjadi kekhasan pemikiran Ibnu Rusyd yaitu penggunaan ra'y dalam beristinbath hukum islam. Ibn Rusyd mencoba menggabungkan filsafat dan agama selepas Al-Kindi, filosof muslim pertama yang telah mencoba menggabungkan keduanya. Ibn Rusyd mengikuti garis rasionalisme dan menyuarakannya kepada kalangan cendekiawan, secara heroik membela argumen kausalitas, dan menyerukan perjuangan untuk "pembalikan". Hal hal yang dilakukan Ibnu Rusyd inilah yang menjadi pintu baru yang bisa dilewati generasi intelektual selanjutnya untuk membuka khazanah yang lebih luas tentang rasionalisme dan agama yang berjalan beriringan.

### **Saran**

Penelitian ini adalah studi pustaka tentang rasionalisme dalam konstruksi hukum islam perspektif Ibnu Rusydiy yang menjadi satu konsep dasar pemikiran, alangkah baiknya bila teori teori diatas dapat dihubungkan dan dibandingkan dengan persoalan lain mengenai jalur lintasan berfikir filsafat yang lain dalam kajian yang lebih lengkap dan komprehensif di kemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Iraqi, D. M. A. (2020). *Metode Kritik Filsafat Ibn Rusyd (Full Teks).Pdf.*

Azhari, F. (2015). Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid. *Tashwir*, 3(8), 351–374.

Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>

Descartes, R. R., & Choiriyah, N. (n.d.). Ngismatul Choiriyah, Rasionalisme Rene

Descartes RASIONALISME RENE DESCARTES NGISMATUL CHOIRIYAH  
Dosen Pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
2016, 237–243.

Fahrudin Ali Sabri, F. A. S. (2012). IBN RUSYD DAN METODE IJTIHÂD-NYA  
DALAM KITAB BIDÂYAT AL-MUJTAHID. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum &*  
*Pranata Sosial*, 5(2), 183–198. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i2.289>

Fatimah, S. M. (2020). Hubungan Filsafat dan Agama Dalam Persepektif Ibnu Rusyd.  
*SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1).  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.13787>

Fitriana, R. D. (2018). Ibnu Rusyd (Averroisme) Dan Pengaruhnya Dibirat. *EL-  
AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(1), 15.  
<https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1584>

Fitzerald Kennedy Sitorius. (n.d.). “Rasionalisme René Descartes: Saya Berpikir, maka  
Saya Ada” (p. 8).

Frei, H. W. (2020). Kant and the Transcendence of Rationalism and Religion. In  
*Reading Faithfully - Volume Two* (pp. 49–59). The Lutterworth Press.  
<https://doi.org/10.2307/j.ctv1131hb2.5>

Hamka, Z. (2018). Ibnu rusyd: (Pembelaan terhadap Para Filosof). *Ash-Shahabah*, 4(1),  
51.

*IBNU RUSYD: (PEMBELAAN TERHADAP PARA FILOSOF) | Hamkah | Ash-  
Shahabah*. (n.d.). Retrieved July 17, 2022, from [http://journal-uim-  
makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/210](http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/210)

Isani, M. A. (2020). Religion, rationalism and civil war: The case of Algeria. *African  
Security Review*, 29(4). <https://doi.org/10.1080/10246029.2020.1843510>

Jayus, M., & Irham, M. (2020). *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family  
Law Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020*. 1(1), 87–96.

Kasno. (2021). *Sinkretisme Filsafat dan Agama Menurut Ibnu Rusyd*.

Mahmud, A. (2019). JEJAK PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN IBNU RUSYD  
DALAM PERKEMBANGAN TEOLOGI ISLAM. *Sulesana: Jurnal Wawasan  
Keislaman*, 13(2), 183–198. <https://doi.org/10.24252/SULESANA.V13I2.13406>

Majd, A. A. Al. (1967). *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. 6(11), 951–952.

Muhadi, H. (2015). Pemikiran Fikih Ibn Rusyd. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi*

*Islam*, 1(1), 139–145.

Mujahidin, A. (2017). Epistemologi Islam: Kedudukan Wahyu sebagai Sumber Ilmu. *Ulumuna*, 17(1). <https://doi.org/10.20414/ujis.v17i1.171>

Nabila Huringiin, S. M. I. (2022). Rationality in Science : a Comparison Study Between Ibnu Rusyd and Rene Descartes. *Al Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 13(1), 92–107. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1549>

Pupu Saeful Rahmat. (2009). *Penelitian Kualitatif*. EQUILIBRIUM 5.

Riepe, D., & Patterson, R. L. (1956). Irrationalism and Rationalism in Religion. *The Philosophical Review*, 65(2). <https://doi.org/10.2307/2182845>

Rusyd, I. (2000). Bidayatul Mujtahid Jilid 2. *Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi*, h. 601.

Sadri, M., & Schluchter, W. (1991). Rationalism, Religion, and Domination: A Weberian Perspective. *Contemporary Sociology*, 20(3), 494. <https://doi.org/10.2307/2073791>

Soleh, A. K. (2011). Upaya Ibn Rusyd Mempertemukan Agama dan Filsafat. *Al-Fikr*, 15(1).

Syamsuddin, M. (2013). Hubungan Wahyu Dan Akal Dalam Tradisi Filsafat Islam. *Arete*, 1(2).

Tamrin, A. (2019). Relasi Ilmu, Filsafat dan Agama Dalam Dimensi Filsafat Ilmu. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10490>

Tamtowi, M. (2017). KESELARASAN ANTARA SYARIAH DAN FALSAFAH Studi Pemikiran Ibn Rusyd dalam Kitab Fasl al-Maqal. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1). <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.60>

Thomas Lickona, E. for C. H. O. S. C. T., *Respect and Responsibility*, (New York, Toronto, London, Sydney, A., & Bantam books, 1991), h. 51  
Teng, M. B. A. (2016). Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Ilmu Budaya*, 4(2), 14–27.

*View of RATIONALITY IN SCIENCE: A COMPARISON STUDY BETWEEN IBNU RUSYD AND RENE DESCARTES*. (n.d.). Retrieved July 17, 2022, from <https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/view/1549/1008>

Wijaya, N. R. Y. (2017). REKONSILIASI AKAL-WAHYU DALAM FILSAFAT IBN

**Rasionalisme Hukum Islam Perpektif Ibnu Rusyd**  
**<sup>1</sup>fahrul Kharis Nurzaha, <sup>2</sup>ahmad Khudori Soleh**

RUSYD. *Kariman*, 05(01).

Zah, H. (2018). EPISTEMOLOGI IBNU RUSYD DALAM MEREKONSILIASI AGAMA DAN FILSAFAT (Ibn Rushd's Epistemology in The Reconciliation of Religion and Philosophy). *Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1).

### ***Copyrights***

*Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.*

*This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens*

RAUDHAH Proud To Be Professionals *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*  
Volume x Nomor x Edisi Juni/Desember Tahun  
P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447